

# RENCANA STRATEGIS

( PERUBAHAN RENSTRA TAHUN 2016-2021 )



**DINAS PENDIDIKAN**  
KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga tersusun sebuah dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep (Perubahan Renstra Tahun 2016-2021). Tersusunnya Rencana Strategis ini merupakan hasil kerja keras Tim Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten dan saran masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan.

Rencana Strategis ini hakekatnya sebagai bagian dari upaya untuk menjabarkan salah satu misi Bupati Sumenep yang tertuang dalam review indikator kinerja utama dalam rencana strategis Dinas pendidikan kabupaten sumenep Tahun 2016-2021 dan dalam rangka merealisasikan tiga pilar kebijakan pemerintah (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional ) dalam bidang pendidikan, yakni perluasan akses dan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, serta tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.

Oleh karena itu, kami menyadari bahwa implementasi secara nyata dan komprehensif dari Renstra ini diperlukan komitmen yang tinggi disertai tindakan yang sungguh-sungguh bagi semua pihak baik yang ada pada satuan pendidikan (sekolah) maupun Dinas Pendidikan dan dengan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Sumenep serta partisipasi para pemangku kepentingan pendidikan .

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada para pemangku kepentingan dengan harapan kritik dan saran demi kesempurnaan perencanaan dan dalam hal perwujudan program dan kegiatan. Semoga Renstra ini bermanfaat bagi pembaca, pelaksana, dan pengambil kebijakan yang budiman. Amin.

Sumenep, 16 April 2018  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP

**Drs. H. A. SHADIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231 197703 1 014

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pen gantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Renstra .....	3
1.3 Maksud dan tujuan.....	5
1.4 Sistematika penulisan .....	6
Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan .....	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi .....	8
2.2 Sumber Daya Pendidikan.....	28
Bab III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis .....	38
3.1 Permasalahan Pendidikan .....	38
3.2 Isu-Isu Strategis .....	41
Bab IV. Tujuan dan Sasaran .....	46
4.1 Tujuan .....	46
4.2 Sasaran .....	47
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan .....	49
4.3 Strategi .....	49
4.4 Kebijakan .....	51
BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan.....	52
5.1 Rencana Program .....	52
5.2 Kegiatan.....	52
5.3 Pendanaan.....	56
BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan .....	60
BAB VIII. Penutup.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tujuan Nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 di antaranya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sangatlah memiliki nilai yang luhur dan agung; kerena upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut bermakna untuk menciptakan kondisi bangsa dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, unggul dan berdaya saing sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa maju baik di kawasan Asia Tenggara, Asia bahkan Dunia. Karena itu, tujuan nasional tersebut harus dapat diterjemahkan oleh pemerintah menjadi berbagai kebijakan publik yang unggul. Sebab, bagaimanapun juga keunggulan dan daya saing sebuah negara akan ditentukan sejauhmana pemerintah yang berkuasa mampu menyusun kebijakan-kebijakan yang unggul untuk kepentingan rakyatnya.

Meningkatnya pembangunan pendidikan juga meningkatkan proses pembangunan ekonomi masyarakat dan memantapkan langkah dalam memasuki tahap industrialisasi sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat meningkat lebih tinggi lagi. Pembangunan pendidikan tentu tidak lepas dari pembangunan SDM, pendidikan yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan dan tenaga pengelola administrasi pendidikan. Meningkatnya kemampuan siswa menguasai berbagai mata pelajaran, meningkatnya kemampuan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan meningkatnya kemampuan kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah sebagai unit terdepan pelaksana pendidikan, akan meningkatkan proses kemajuan sosial, ekonomi dan budaya bangsa.

Menyadari pentingnya peran perencanaan pembangunan pendidikan yang visioner, terencana dan sistematis serta atas dasar pemikiran bahwa pendidikan merupakan investasi masa depan yang berjangka panjang maka perencanaan pembangunan di bidang pendidikan disusun dalam bentuk perencanaan. Perencanaan jangka menengah sangat diperlukan untuk menyusun/menetapkan program dalam jangka 5 tahun ke depan dalam bentuk Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya diuraikan menjadi perencanaan jangka pendek yang merupakan acuan penyelenggaraan program dan kegiatan pada setiap tahunnya.

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya di sebut Renstra SKPD merupakan bentuk implementasi secara Spesifikasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Sumenep yang bertugas melayani masyarakat untuk memperoleh kesempatan pendidikan, baik secara formal maupun non formal. Melalui proses penyusunan renstra SKPD yang mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan pendidikan serta didukung oleh data dan informasi yang lengkap, diyakini bahwa Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2016-2020 ini dapat dipergunakan sebagai pedoman yang akurat dan realistis dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan jangka menengah di Kabupaten Sumenep mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang akan datang.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian luhur, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keilmuan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada jati diri bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, berkesinambungan, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar bidang pendidikan dengan bidang pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan.

Upaya Pengembangan Sumber Daya Manusia saat ini dipandang yang paling strategis adalah melalui bidang pendidikan, melalui pendidikan inilah diharapkan akan membuka wawasan masyarakat yang semakin maju, mampu bersaing menuju era globalisasi yang saat ini sudah mulai kita rasakan pengaruhnya dengan semakin mudahnya kita mengakses informasi, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis terarah terpadu dan tanggap terhadap perubahan, baik perencanaan jangka panjang (25 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap daerah harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut akan menjadi acuan untuk menyusun rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 ini merupakan penjabaran visi, misi dan Bupati dan wakil Bupati terpilih periode tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021, memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Mengingat peran dan fungsi Rencana strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkesinambungan yang nantinya akan dijabarkan kembali secara lebih teknis di Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam setiap tahunnya.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana strategis**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Dan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);;
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 dan menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sumenep 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2013 Nomor 10).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
26. Peraturan Bupati 41 Tahun 2016 tentang Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen rencana strategis Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 secara umum dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan tentang pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep, yang menjadi acuan atau pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dan terkait guna mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2016-2021, yaitu ***“SUPER MANTAP” Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional***. Sedangkan Tujuan yang akan dicapai melalui Dokumen rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra PD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep 2016-2021 adalah :

1. Merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bidang pendidikan yang lebih lanjut rencana strategis berfungsi pula sebagai pedoman penentuan prioritas/ pilihan program kegiatan tahunan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN;
2. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas pendidikan Kabupaten Sumenep;
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur di lingkungan Dinas pendidikan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu tahun 2016-2021;
4. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan 5 (lima) tahunan pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumenep antara Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas pendidikan periode tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Memuat uraian tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **Bab II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,.

**Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV : TUJUAN, DAN SASARAN**

Memuat uraian tentang Tujuan dan Sasaran Dinas Pendidikan.

**Bab V : STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Memuat uraian tentang Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

**Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, serta pendanaan

**Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

#### **2.1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Secara umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep mengemban tanggung jawab bagi tercapainya keberhasilan pembangunan bidang pendidikan sesuai dengan visi dan misi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah memuat Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerjadinan Pendidikan Kabupaten Sumenep diantaranya :

##### **2.1.1. Tugas**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

##### **2.1.2. Fungsi**

Fungsi Dinas Pendidikan adalah :

- a. Penyusunan program kerja di bidang pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini yang terdiri dari Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak dan satuan pendidikan sejenis dan Pendidikan Non Formal serta ketenagaannya (Pendidik dan Tenaga kependidikan);
- c. Penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, program pendidikan sederajat serta Ketenagaannya (Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- d. Pembinaan dan pelaksanaan olahraga, seni serta kebudayaan bagi anak usia sekolah;

- e. Pelaksanaan pengawasan tenaga pendidik, kurikulum, penilaian, peserta didik dan pembangunan karakter, kelembagaan dan sarana prasarana PAUD, Pendidikan Non Formal, Pendidikan Dasar, serta pendidikan sederajat;
- f. Pemberian pelayanan teknis dan administratif Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2.1.3. Susunan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagai berikut :

Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  - 1. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 3. Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
  - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD; dan
  - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.

- e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi :
  - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
  - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP; dan
  - 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
  - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP; dan
  - 3. Seksi Pengembangan dan Pengendalian.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **2.1.4. Tanggung Jawab**

- 1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 2. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 3. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris; dan
- 4. Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **2.1.5. Rincian Tugas dan Fungsi**

##### **2.1.5.1. Kepala Dinas Pendidikan Mempunyai Tugas :**

- a. Menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
- b. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pendidikan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag, seksi dan UPT Dinas;
- c. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pendidikan;

- d. Melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bidang pendidikan;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- g. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendidikan;
- h. Melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan;
- i. Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif pejabat fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan;
- j. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- m. Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **2.1.5.2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol ;

##### **(1) Fungsi Sekretariat :**

Penyelenggaraan dan pengendalian administrasi umum

dan kepegawaian untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal, serta tugas pembantuan di bidang pendidikan;
2. Pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
3. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
4. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Dinas;
5. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
6. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
7. Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
8. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan non formal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, dan sekolah menengah pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan

lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

9. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
10. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan non formal;
11. Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan;
12. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

**(2) Sekretaris mempunyai tugas:**

1. Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan;

**(3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Barang Milik**

**Daerah mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja bagian perencanaan, keuangan, dan barang milik daerah;
2. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan bagian perencanaan, keuangan, dan barang milik daerah;
3. Menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan serta menyusun rencana anggaran dan tata usaha keuangan; dan
4. Menyusun, memproses dan mendokumentasikan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum

bidang Pendidikan;

5. Menyusun dan mendokumentasikan administrasi keuangan, pengelolaan keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pendidikan;
6. Melaksanakan inventarisasi, sinkronisasi dan validasi barang milik daerah di lingkungan Dinas Pendidikan; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**(4) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
2. Melaksanakan urusan organisasi dan tata laksana meliputi urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
3. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
4. Menyusun bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan;
5. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan pembinaan pegawai (pejabat struktural, staf/tenaga administrasi dan penjaga) pada Dinas Pendidikan Kabupaten, UPT dan sekolah; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

**(5) Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Tugas Pembantuan mempunyai tugas :**

1. Menyusun program kerja penyelenggaraan tugas pembantuan;
2. Melaksanakan pemetaan, analisis kebutuhan serta melaksanakan fasilitasi bidang Kepegawaian kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan menengah dan

- pendidikan khusus;
3. Melaksanakan fasilitasi pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan serta fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Non Formal;
  5. Menyiapkan bahan rekomendasi ijin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerjasama, sekolah dasar kerjasama dan sekolah menengah pertama kerjasama dan tugas-tugas pembantuan lainnya; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

#### **2.1.5.3. Bidang Pembinaan PAUD dan Non Formal**

**(1)** Bidang Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendidikan anak usia dini baik formal maupun non formal, penetapan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini;

**(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai fungsi:**

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan non formal;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan

penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
7. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..

### **(3) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan Pendidikan**

#### **Non Formal mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal meliputi kurikulum, kalender pendidikan, penilaian dan evaluasi belajar pendidikan untuk PAUD dan Pendidikan Non Formal;
3. Mensosialisasikan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum dan penilaian PAUD dan Pendidikan Non Formal;
4. Mempersiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional terhadap Pendidikan Non Formal;
5. Memverifikasi dan mengevaluasi dokumen dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan PAUD yang dibuat oleh lembaga Sekolah Non Formal pada jenjang PAUD dan

Pendidikan Non Formal;

6. Melakukan pembinaan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan serta pengawasan pada PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:**

1. Menyusun Program kerja pelaksanaan tugas kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
2. Menyusun dan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal PAUD dan Pendidikan Non Formal;
3. Menyiapkan, memproses dan meneliti usulan pendirian, penggabungan, akreditasi dan penutupan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
4. Melakukan tugas inventarisir dan pelaporan terhadap keberadaan lembaga, sarana dan prasaran terkait dengan pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
5. Menyusun pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam lingkup sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(5) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;
2. Menyusun pedoman teknis penerimaan peserta didik baru PAUD dan Pendidikan Non Formal;
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan ekstra kurikuler, inovasi

- kreatif lingkup PAUD dan Pendidikan Non Formal;
4. Menyusun pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  5. Melakukan seleksi, pembinaan dan inventarisir lomba prestasi peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal;
  6. Melakukan pengelolaan, analisis dan pelaporan perkembangan peserta didik PAUD dan Pendidikan Non Formal; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.5.4. Bidang Pembinaan SD**

**(1)** Bidang Pendidikan SD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sekolah dasar.

**(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )**

**Bidang Pendidikan SD mempunyai fungsi:**

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar;
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
6. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Sumenep;

7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**(3) Kepala Seksi kurikulum dan penilaian SD Sekolah Dasar mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kurikulum sekolah dasar dan pendidikan sederajat;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan pendidikan sekolah dasar meliputi kurikulum (termasuk baca tulis Al-Qur'an atau BTQ), kalender pendidikan, penilaian dan evaluasi belajar pendidikan untuk Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
3. Mensosialisasikan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar bagi Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
4. Mempersiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional terhadap Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
5. Memverifikasi dan mengevaluasi dokumen dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar yang dibuat oleh lembaga Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
6. Melakukan pembinaan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan serta pengawasan pada Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

**(4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
2. Menyusun dan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
3. Menyiapkan, memproses dan meneliti usulan pendirian, penggabungan, akreditasi dan penutupan Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
4. Melakukan tugas inventarisir dan pelaporan terhadap keberadaan lembaga, sarana dan prasaran terkait dengan pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
5. Menyusun pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam lingkup sarana dan prasarana Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

**(5) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas peserta didik Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
2. Menyusun pedoman teknis penerimaan peserta didik baru Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan Osis Kepramukaan, ekstra kurikuler, UKS, inovasi kreatif dan wajib diniyah lingkup Sekolah Dasar;
4. Menyusun pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat;
5. Melakukan seleksi, pembinaan dan inventarisir lomba prestasi peserta didik sekolah dasar;
6. Melakukan pengelolaan, analisis dan pelaporan perkembangan

peserta didik Sekolah Dasar dan pendidikan sederajat; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### **2.1.5.5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama**

**(1)** Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Sekolah Menengah Pertama

**(2)** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
2. Pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
3. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
4. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah menengah pertama;
5. Penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
6. Penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten Sumenep;
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
8. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama; dan

9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

**(3) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP mempunyai**

**tugas :**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kurikulum Sekolah Menengah Pertama atau SMP Terbuka dan pendidikan sederajat;
2. Menyusun petunjuk pelaksanaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka meliputi kurikulum (termasuk baca tulis Al-Qur'an atau BTQ), kalender pendidikan, penilaian dan evaluasi belajar pendidikan untuk Sekolah Menengah Pertama/SMP Terbuka dan pendidikan sederajat;
3. Mensosialisasikan dan pemantauan pelaksanaan kurikulum Pendidikan Menengah Pertama bagi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka dan pendidikan sederajat;
4. Mempersiapkan dan mengevaluasi pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka dan pendidikan sederajat;
5. Memverifikasikan dan mengevaluasi dokumen dan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar yang dibuat oleh lembaga Sekolah Menengah Pertama/SMP Terbuka dan pendidikan sederajat;
6. Melakukan pembinaan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan serta pengawasan pada Sekolah Menengah Pertama/SMP Terbuka dan pendidikan sederajat; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

**(4) Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP mempunyai tugas:**

1. Menyusun Program kerja pelaksanaan tugas kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan

sederajat;

2. Menyusun dan menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pelayanan minimal Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat;
3. Menyiapkan, memproses dan meneliti usulan pendirian, penggabungan, akreditasi dan penutupan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat;
4. Melakukan tugas inventarisir dan pelaporan terhadap keberadaan lembaga, sarana dan prasaran terkait dengan pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat;
5. Menyusun pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam lingkup sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(5) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat;
2. Menyusun pedoman teknis penerimaan peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat;
3. Melaksanakan pembinaan kegiatan Osis, Kepramukaan, ekstra kurikuler, UKS, inovasi kreatif dan wajib diniyah lingkup Sekolah Menengah Pertama;
4. Menyusun pedoman teknis partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat;
5. Melakukan seleksi, pembinaan dan inventarisir lomba prestasi peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
6. Melakukan pengelolaan, analisis dan pelaporan perkembangan

peserta didik Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan sederajat; dan

7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Menyusun Program

#### **2.1.5.6. Bidang Pembinaan Ketenagaan**

- (1)** Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
- (2)** Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada (1), Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi:
  1. Penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan fungsional (kepala sekolah, pengawas sekolah, penilik PLS dan sejenisnya yang berangka kredit);
  2. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  3. Penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  4. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
  5. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
  6. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan

tenaga kependidikan dalam kabupaten;

7. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan non formal;
8. Pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar dan sekolah menengah; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

**(3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas :**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas seksi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) Fungsional PAUD dan pendidikan non formal;
2. Melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan PTK fungsional PAUD dan pendidikan non formal;
3. Menyiapkan proses usulan kenaikan pangkat, tanda penghargaan, dan pengembangan karir PTK fungsional PAUD dan pendidikan non formal;
4. Menyiapkan usulan, pemberhentian dan pensiun PTK fungsional PAUD dan pendidikan non formal;
5. Melaksanakan pemantauan kinerja PTK fungsional PAUD dan pendidikan non formal; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**(4) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dan SMP mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) fungsional SD dan SMP;
2. Melaksanakan pemetaan dan analisis kebutuhan PTK fungsional SD dan SMP;

3. Menyiapkan proses usulan kenaikan pangkat, tanda penghargaan, dan pengembangan karier PTK fungsional SD dan SMP;
4. Menyiapkan usulan, pemberhentian dan pensiun PTK fungsional SD dan SMP;
5. Melaksanakan pemantauan kinerja PTK fungsional SD dan SMP; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

**(5) Seksi Pengembangan dan Pengendalian mempunyai tugas:**

1. Menyusun program kerja tugas evaluasi, pembinaan dan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan fungsional;
2. Melaksanakan pemetaan dan mengelola hasil evaluasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan fungsional;
3. Mempublikasikan hasil evaluasi, pengembangan profesi, dan prestasi kerja pendidik serta tenaga kependidikan fungsional;
4. Melaksanakan fungsi pengendalian mencakup fasilitasi pengaduan, pemeriksaan dan pembinaan serta pelaporan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan fungsional;
5. Memfasilitasi pengembangan karir melalui ijin belajar, tugas belajar dan pemberian penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan fungsional;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

**2.1.5.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

- (1)** UPTD adalah unit pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang;
- (2)** Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;

- (3) Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas;

#### **2.1.5.8. Kelompok Jabatan Fungsional**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas
- (4) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah;
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## **2.2. SUMBER DAYA DINAS PENDIDIKAN**

### **2.2.1. Sumberdaya Pegawai**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2014, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan wilayah tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Sumenep sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang mempunyai arah dan tujuan yang harus dicapai melalui pembangunan disegala bidang termasuk bidang pendidikan. Hal ini berarti bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan.

Pembangunan bidang Pendidikan di Kabupaten Sumenep tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan di Kabupaten Sumenep secara keseluruhan. Oleh karena itu segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan Kabupaten Sumenep harus berada dibawah koordinasi atau sepengetahuan Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Di Kabupaten Sumenep, jumlah Kelurahan dan Desa seluruhnya sebanyak 4 Kelurahan dan 328 Desa yang tersebar di 27 Kecamatan Daratan dan Kepulauan; di Kecamatan Daratan terdapat 242 Desa dan di Kecamatan Kepulauan terdapat 86 Desa, sedangkan luas wilayahnya 2.093,457573 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Pulau seluruhnya 126 pulau yang tersebar di Kabupaten Sumenep.

**Tabel : 2.2.1**  
**Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep**  
**Tahun 2016/2017**

No.	Variabel	Jumlah
1.	Kecamatan	27
2.	Kelurahan	4
3.	Desa	328
4.	Desa di Daratan	242
5.	Desa di Kepulauan	86
6.	Pulau	126
7.	Luas Wilayah	2.093,46 Km <sup>2</sup>

Sumber Lampiran Profil Pendidikan

Wilayah Kab. Sumenep secara geografis berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Laut Jawa
- b. Sebelah timur : Laut Jawa dan Laut Flores
- c. Sebelah selatan : Selat Madura
- d. Sebelah barat : Kabupaten Pamekasan

Pulau yang terjauh terdapat di Kecamatan Masalembu, yakni di desa Karamean tepatnya di Pulau Karamean dengan luas pulau 9,556714 Km<sup>2</sup> dekat dengan Kabupaten Plehari Propinsi Kalimantan Timur. Sedangkan di Kecamatan Sapeken juga terdapat Pulau Sakala dengan luas pulau 5,608853 Km<sup>2</sup> Pulau paling timur di Kecamatan Sapeken ini dekat dengan Pulau Sulawesi tepatnya di desa Satanger. Dan juga Pulau Pegerungan dengan luas pulau 3,571123 Km<sup>2</sup> dekat dengan Kabupaten Singaraja Pulau Bali. Penduduk setempat dalam melakukan aktifitas kesehariannya tidak ke Kota Kabupaten Sumenep, melainkan aktifitasnya ke Pulau Bali dan sebagian ke Pulau Sulawesi.

Kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumenep cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya sarana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan jenjang PAUD dan Dikmas (TK/RA,KB,SPS,TPA) Jenjang Dikdas (SD/MI,SMP/MTs) Jenjang Dikmen(SMA/MA/SMK.). Berikut dipaparkan analisis Sumber Daya SKPD untuk setiap jenjang pendidikan.

### 2.2.2. Tingkat SD (SD dan MI)

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2016/2017, jumlah SD dan MI sebanyak 1162, dengan jumlah siswa baru tingkat I sebesar 18.068, dan jumlah siswa seluruhnya sebesar 109.657 , dan lulusan sebesar 17.413. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 7.128, dengan rincian 4.181 memiliki kondisi baik, 1.814 kondisi rusak ringan dan 1.133 kondisinya rusak berat, sedangkan untuk ruang kelas bukan milik sebanyak 97 ruang. Guru yang mengajar di SD dan MI sebanyak 15.304 diantaranya yaitu 8.290 ( 54,17 persen) adalah layak mengajar, dan 7.014 (45,83 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 623, lapangan olahraga sebanyak 0 , ruang UKS sebanyak 322 , Tempat Ibadah sebanyak 401 , Toilet 2.546 , dan terdapat 1.151 saluran air bersih. Gambaran ini seperti diperlihatkan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Data Pokok SD dan MI**  
**Tahun 2016/2017**

No	Komponen	SD	MI	SD+MI
1.	Sekolah	646	532	1.178
	a.Negeri	581	3	586
	b.Swasta	65	529	576
2	Siswa baru Tk. I	9.970	8.098	18.068
	a.Laki-laki	5.194	4.113	9.307
	b.Perempuan	4.776	3985	8.761
3	Siswa	63.767	46.511	110.278
	a.Laki-laki	32.694	23.587	56.281
	b.Perempuan	31.073	22.924	53.376
4	Lulusan	10.412	7.001	17.413
5	Ruang Kelas (Milik)	3.734	3.394	7.128
	a. Baik	2.189	1.992	4.181
	b. Rusak Ringan	870	944	1814
	c. Rusak Berat	675	458	1.133
6	Ruang Kelas Bukan Milik	70	27	97
7	Kelas	3.804	3.421	7.225
8	Guru	7.692	7.612	15.304
	a. Layak Mengajar	5.066	3.224	8.290
	b. Tidak Layak	2.626	4.388	7.014
9	Fasilitas	2.290	2.753	5.043
	a. Perpustakaan	326	297	623
	b.Lapangan Olahraga	-	-	-
	c. UKS	127	195	322
	d. Tempat Ibadah	66	335	401
	e. Toilet	1.100	1.446	2.546
	f. Air Bersih	671	480	1.151

Sumber : Lampiran Profil Pendidikan

Berdasarkan tabel 2.2 tergambar bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah SD sebesar 646 , dengan jumlah siswa sebanyak 63.146, dan ruang kelas milik sebesar 3.734 dan ditangani oleh guru sebanyak 7.692, Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 326, lapangan olahraga sebanyak 0 dan ruang UKS sebanyak 127. Sedangkan untuk jumlah MI sebesar 532 lembaga dengan jumlah siswa 46.511, sedangkan ruang kelas milik sebanyak 3.394 dan tenaga guru yang mengajar sebanyak 7.612 guru.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta, sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan Sekolah.

### **2.2.3. Tingkat SLTP (SMP dan MTs)**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2016/2017, jumlah SMP dan MTs sebanyak 386, dengan siswa baru tingkat I sebanyak 17.125 siswa seluruhnya sebanyak 48.966 dan lulusan sebanyak 12.829. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 1.910, dengan rincian 1.298 memiliki kondisi baik, 431 dengan kondisi rusak ringan dan yang rusak berat 181. sedangkan untuk ruang kelas bukan milik sebanyak 82 ruang Sehingga jumlah kelas seluruhnya sebanyak 1.992. Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 7.443 diantaranya guru sebanyak 5.908 ( 79,38 persen) adalah layak mengajar, 1.535 ( 20,62 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 162, lapangan olahraga sebanyak 42, ruang UKS sebanyak 128, Fasilitas laboratorium sebanyak 115, untuk tempat ibadah sebanyak 388, saluran air bersih sebanyak 301 sekolah, fasilitas sebanyak 1.783 toilet sebagaimana (Tabel 2.3) berikut:

**Tabel 2.2.3**  
**Data Pokok SMP dan MTs**  
**Tahun 2016/2017**

No.	Komponen	SMP	MTs	SMP+MTs
1.	Sekolah	167	243	410
	a.Negeri	42	2	43
	b.Swasta	125	241	343
2	Siswa baru Tk. I	7.068	10.057	17.125
	a.Laki-laki	3.860	4.926	8.786
	b.perempuan	3.208	5.131	8.339
3	Siswa	23.026	28.127	51.153
	a.Laki-laki	12.371	13.732	26.103
	b.Perempuan	10.655	14.395	25.050
4	Lulusan	6.215	6.614	12.829
5	Ruang Kelas ( Milik)	968	942	1.910
	a. Baik	623	675	1.298
	b. Rusak Ringan	237	194	431
	c. Rusak Berat	108	73	181
6	Ruang Kelas Bukan Milik	17	65	82
7	Kelas	985	1.007	1.992
8	Guru	2.907	4.536	7443
	a. Layak Mengajar	2.630	3.278	5.908
	b. Tidak Layak	277	1.258	1535
9	Fasilitas	1.254	1.665	2.919
	a. Perpustakaan	54	108	162
	b.Lapangan Olahraga	10	32	42
	c. UKS	42	86	128
	d. Laboratorium	74	41	115
	e. Tempat Ibadah	223	165	388
	f. Air Bersih	116	185	301
	g. Toilet	735	1.048	1.783
	h. Listrik	-	-	-

Sumber : Lampiran Profil Pendidikan

Berdasarkan tabel 2.3 tergambar bahwa jumlah SMP lebih kecil jika dibandingkan dengan MTs. Hal ini terlihat disemua data yang ada, jumlah SMP sebanyak 167 dengan jumlah siswa sebanyak 23.026 dengan ruang kelas sebanyak 985 dan ditangani oleh guru sebanyak 2.907. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 54, lapangan olahraga sebanyak 10, ruang UKS sebanyak 42 dan ruang laboratorium sebanyak 74, sedangkan untuk MTs berjumlah 243 lembaga dengan jumlah siswa sebanyak 28.127 siswa dengan jumlah guru sebanyak 4.536 guru. Seperti halnya dengan MI, jumlah MTs swasta juga lebih banyak jika dibandingkan dengan Madrasah Negeri, dimana untuk negeri sebanyak 2 dan swasta sebanyak 241.

#### **2.2.4. Tingkat SM (SMA/SMK dan MA)**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2016/2017, jumlah SMA, SMK dan MA sebanyak 222, siswa baru tingkat I sebanyak 12.835 dengan jumlah siswa seluruhnya

sebanyak 37.110, dan lulusan sebanyak 10.752. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas milik sebanyak 1.203, dengan rincian 961 kondisi baik, sedangkan untuk kondisi rusak ringan 180 dan rusak berat sebanyak 62, dan untuk ruang kelas bukan milik sebanyak 80, jumlah kelas sebanyak 1.283. Guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sebanyak 4.919 di antaranya yaitu sebanyak 4.490 ( 91,28 persen) adalah layak mengajar, 429 ( 8,72 persen) tidak layak mengajar.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 107, lapangan olah raga sebanyak 33 ruang UKS sebanyak 106, fasilitas laboratorium sebanyak 150, ruang BP sebanyak 101, ruang serbaguna sebanyak 73, untuk fasilitas bengkel yang mayoritas berada pada jenjang SMK berjumlah 2, dan ruang praktik sebanyak 10 seperti tergambar pada (Tabel 2.4) berikut:

**Tabel 2.2.4**  
**Data Pokok SMA, MA dan SMK**  
**Tahun 2016/2017**

No.	Komponen	SMA	MA	SMK	SM+MA+SMK
1.	Sekolah	79	129	48	256
	a.Negeri	12	1	2	15
	b.Swasta	67	128	46	241
2	Siswa baru Tk. I	5.075	5.997	1.763	12.835
	a.Laki-laki	2.729	2.937	1.114	6.780
	b.Perempuan	2.346	3.060	649	6055
3	Siswa	15.104	18.535	5.376	39.015
	a.Laki-laki	7.725	9.325	3.299	20.349
	b.Perempuan	7.379	9.210	2.077	18.666
4	Lulusan	4.125	5.384	1.243	10.752
5	Ruang Kelas (Milik )	467	579	157	1.203
	a. Baik	355	474	132	961
	b. Rusak Ringan	77	83	20	180
	c. Rusak Berat	35	22	5	62
6	Ruang Kelas Bukan Milik	37	9	34	80
7	Kelas	504	588	191	1.283
8	Guru	1.467	2.688	764	4.919
	a. Layak Mengajar	1.398	2.346	746	4.490
	b. Tidak Layak	69	342	18	429
9	Fasilitas	166	309	107	582
	a. Perpustakaan	28	64	15	107
	b. Lapangan Olahraga	3	28	2	33
	c. UKS	25	53	28	106
	d. Laboratorium	57	59	34	150
	e. Ketrampilan	-	-	-	-
	f. BP	33	60	8	101
	g. Serbaguna	20	45	8	73
	h. Bengkel	-	-	2	2
	i. Ruang Praktik	-	-	10	10

Berdasarkan tabel 2.4 tergambar bahwa jumlah siswa SMA dengan SMK yaitu 15.104 dan 5.376, artinya jumlah siswa SMK lebih kecil. Hal ini disebabkan jumlah SMK juga lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah SMA, sesuai dengan banyaknya

siswa yang ada, lulusan SMK juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan lulusan SMA, yaitu 4.125. untuk SMA dan 1.243 untuk SMK. Selanjutnya jika dilihat dari guru yang layak mengajar, ternyata paling sedikit di SMK yaitu sebanyak 746, MA yaitu sebanyak 2.346, dan untuk SMA sebanyak 1.398. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimiliki oleh SMA, SMK dan MA. Perpustakaan, lapangan olahraga, UKS terdapat di tiga jenis sekolah, sedangkan bengkel dan ruang praktik hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tersebut.

### 2.2.5. Jenjang PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)

Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PNF) selain melalui jalur pendidikan sekolah, pelayanan pendidikan diselenggarakan pula melalui pendidikan non formal. Penyelenggaraan pendidikan non formal diarahkan pada peningkatan pengetahuan dasar dan ketrampilan berwirausaha/kewirausahaan sebagai bekal dalam bekerja dan berusaha. Program Pendidikan Non Formal meliputi : (1). Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional, (2). Paket A setara SD/MI, (3). Paket B setara SMP/MTs, (4). Paket C setara SMA/MA, (5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI), dan (6) Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Keluarga.

**Tabel 2.2.5**  
**Data Pokok PNF**  
**Tahun 2016/2017**

No	Uraian	Lembaga	Peserta Didik			Pendidik
			L	P	Jml	
1	Kelompok Bermain	481	3.206	3.347	6.553	1.002
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	4	34	40	74	10
3	TPA	216	2.697	2.807	5504	1.008
4	Kejar Paket A	37	628	610	1238	163
5	Kejar Paket B	59	1598	1321	2919	409
6	Kejar Paket C	57	1952	1299	3251	462
7	Keaksaraan Fungsional (KF)	114	5.492	8.856	14.348	929
8	Kursus	30	750	864	1.614	66
9	Taman Bacaan Masyarakat (TBM)	20	-	-	-	47
10	PP. Salaf Setara SD (Ula)	18	919	1.565	2.484	358
11	PP. Salaf Setara SMP (Wustho)	34	1.241	2.023	3.264	989
	JUMLAH	1.895	23.223	27.740	50.963	7.879

#### a. Kelompok Bermain

Untuk kelompok bermain yang ada di Kabupaten Sumenep berjumlah 481 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 6.553 siswa, yang terdiri dari

peserta didik laki-laki berjumlah 3.206 peserta didik, dan yang perempuan sebanyak 3.347 peserta didik, dengan jumlah pendidik sebanyak 1.002 orang.

**b. Tempat Penitipan Anak**

Di Kabupaten Sumenep jumlah tempat penitipan anak yang dibawah naungan Pendidikan Non Formal hanya 4 lembaga, dengan jumlah bayi yang ditiptikan sebanyak 74 orang dengan pengasuh sejumlah 10 orang.

**c. PAUD**

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksudkan untuk mengoptimalkan perkembangan kapabilitas kecerdasan anak, jadi bukan hanya sekedar untuk memberikan pengalaman belajar, program pendidikan berkelanjutan dimaksudkan untuk menyiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.

Berdasarkan data Tahun 2016/2017 bahwa lembaga PAUD di kabupaten Sumenep berjumlah 174 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 18.785 anak dan tenaga pendidik sebanyak 1.626 orang.

**d. TPA**

Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) adalah pendidikan non formal yang dikembangkan di kabupaten Sumenep dimaksudkan untuk mengoptimalkan tingkat pendidikan Baca Tulis Al-Qur'an dan peningkatan ahlaq mulia peserta didik, adapun jumlah lembaga TPQ di Kabupaten Sumenep berjumlah 216 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 5.504 dengan jumlah pendidik/pengajar sebanyak 1.008 orang.

**e. Keaksaraan Fungsional**

Satuan pendidikan dalam pendidikan non formal adalah kelompok belajar (Kejar) Keaksaraan Fungsional peserta didik pada jalur pendidikan non formal disebut warga belajar (WB). Sedangkan tenaga kependidikannya dikenal dengan sebutan sumber belajar/tutor belajar.

Untuk Keaksaraan Fungsional (KF) di Kabupaten Sumenep berjumlah 114 KF yang tersebar pada tiga kecamatan, dengan jumlah peserta didik berjumlah 14.348 peserta, dengan jumlah pendidik/tutor sejumlah 929 orang.

**f. Kejar Paket**

Berdasarkan data Tahun 2016/2017 jumlah kejar Paket A sebanyak 37 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 1.238 orang dengan jumlah tutor sebanyak 163 orang, untuk kejar Paket B berjumlah 59 Kejar dengan jumlah siswa sebanyak 2.919 orang dengan jumlah tutor sebanyak 409 , dan untuk Kejar Paket C sebanyak 57 Kejar dengan jumlah peserta didik sebanyak 3.251 orang dengan jumlah tutor sebanyak 462 orang.

**g. Kursus**

Berdasarkan data Tahun 2016/2017Kursus di Kabupaten Sumenep terdiri dari 1). Kursus Komputer berjumlah 29 lembaga kursus dengan jumlah peserta didik mencapai 1.614 orang dengan tenaga pengajar berjumlah 66 orang

**h. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)**

Dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di segala lapisan masyarakat, maka di Kabupaten Sumenep dibentuk sebuah lembaga yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk dapat memperkaya pengetahuan yakni dengan membentuk Taman Bacaan Masyarakat (TBM), adapun TBM di Kabupaten Sumenep berjumlah 20 TBM dengan pengelola 2 orang setiap TBM tersebut.

**i. Pondok Pesantren Salafiyah Penyelenggara Wajar Dikdas Setara SD dan SMP (Ula dan Wustho)**

Berdasarkan data yang ada pada Tahun 2016/2017 jumlah Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara Wajar Dikdas (Ula dan Wustho) berjumlah 52 lembaga, dengan jumlah peserta didik sebanyak 5.748. untuk Pondok Pesantren Penyelenggara Wajar Dikdas Setara SD (Ula) berjumlah 18 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 2.484 siswa dengan jumlah peserta didik laki-laki berjumlah 919 siswa, dan perempuan berjumlah 1.565 siswa, sedangkan untuk Pondok Pesantren Penyelenggara Wajardikdas setara SMP ( Wustho) berjumlah 34 lembaga dengan peserta didik berjumlah 3.264 siswa yang dirinci laki-laki berjumlah 1.241 siswa dan 2.023 untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam rangka penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten

Sumenep bekerjasama dengan Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya dalam mencapai program nasional tersebut dengan cara melibatkan Pondok Pesantren untuk ikut mensukseskannya.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS**

#### **3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN**

Permasalahan adalah merupakan selisih antara realisasi dengan target kinerja yang diinginkan. Permasalahan ini muncul dimungkinkan adanya kekuatan yang belum diberdayakan secara maksimal, adanya kelemahan yang belum teratasi secara optimal serta ancaman yang belum diperhitungkan sebelumnya. Permasalahan-permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan Dinas Pendidikan antara lain :

- a. Rendahnya akses layanan pendidikan anak usia dini
- b. Belum tercapainya akses layanan pendidikan wajib belajar 12 Tahun
- c. Rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi
- d. Kurang optimalnya layanan pendidikan inklusif
- e. Rendahnya kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- f. Belum tercapainya sarana prasarana pendidikan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal
- g. Distribusi guru tidak merata dan kurangnya guru pendidikan pendidikan dasar terutama di daerah dengan akses sulit
- h. Belum terpenuhinya kompetensi guru dan jumlah guru berkualifikasi S1/D4 sesuai dengan standar
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal
- j. Masih banyaknya murid putus sekolah
- k. Belum terbangunnya budaya literasi di Kabupaten Sumenep Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan pendidikan, yaitu :

**a. Faktor Internal :**

1. Ketersediaan lembaga pendidikan anak usia dini terutama di daerah dengan akses sulit belum memadai
2. Kuantitas dan Kualitas (kompetensi dan kualifikasi) sumber daya manusia/guru dan tenaga kependidikan di jenjang pendidikan dasar belum memadai
3. Terbatasnya daya tampung pendidikan menengah
4. Belum optimalnya pengelolaan lembaga pendidikan.
5. Alokasi anggaran pendidikan belum mencapai 20% diluar gaji

**b. Faktor eksternal :**

Belum optimalnya peranan orang tua terhadap pendidikan

1. Tuntutan masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas.
2. Pengaruh negatif dari perkembangan global
3. Belum dibangunnya budaya literasi

Tabel : 3.1

Matrik Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan berdasarkan sasaran Renstra K/L  
beserta faktor penghambat dan pendorong

No	Sasaran Jangka Menengah Kementerian	Permasalahan Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya angka partisipasi peserta didik PAUD	Rendahnya cakupan akses layanan pendidikan anak usia dini	Belum meratanya dan terjangkaunya lembaga pendidikan usia dini disemua dusun	Kebijakan adanya satu dusun minimal 1 lembaga Paud
2	Meningkatnya mutu layanan PAUD	Masih rendahnya kualitas layanan pendidikan anak usia dini	Masih adanya guru yang belum memenuhi kualifikasi sesuai UU guru dan Dosen	adanya program UKG dan pemberian TPP bagi guru yang sudah memenuhi syarat
3	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar ( 7-12 ) tahun	<b>Belum tercapainya akses layanan pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun</b>	Kondisi sarana prasarana yang kurang layak	Adanya kewenangan daerah terhadap Pendidikan Anak Usi Dini
4	Meningkatnya angka partisipasi dan lama sekolah penduduk usia 16-18 tahun yang berpartisipasi mengikuti pendidikan menengah (SMA/SMK/SMLB/Paket C)	Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah	Kondisi sarana prasarana yang rusak berat/sedang /kurang layak	Adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang mengamankan percepatan pelayanan pendidikan dasar
5	Turunnya angka pengangguran usia 15-34 tahun lulusan SMK	Masih adanya penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas		Adanya penempatan guru tidak tetap didaerah dengan akses sulit (detas) melalui Peraturan Bupati Nomor : 4 Tahun 2013 Tentang Sumenep mengajar
6	Menurunnya angka niraksara penduduk usia dewasa 15 tahun keatas	Rendahnya mutu lulusan pendidikan dasar	Belum optimalnya peningkatan kompetensi berkelanjutan	Adanya Uji Kompetensi Guru ( UKG ) yang dijadikan dasar pemberian Tunjangan profesi guru
7	Meningkanya program kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNi	Banyaknya guru PNS yang pensiun	Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan	Adanya bimbingan teknis fasilitasi akreditasi serta pelaksanaan akreditasi mandiri
8	Meningkatnya lembaga pendidikan satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Belum tercapainya sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan SPM	Adanya sebahagian masyarakat miskin dan kondisi sosial yang tidak mendukung pentingnya pendidikan	Adanya kebijakan Pemkab melalui Perbup Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Gerakan penuntasan tributa dan pengangkatan murid putus sekolah serta Keputusan Bupati Nomor : 188/182/KEP/429.101/2014 tentang program Siswa Asuh Sebaya ( SAS ) serta program gerakan Angkat Anak Muda Putus Sekolah ( GARDA AMPUH)
9	Meningkatnya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah	Belum terpenuhinya kompetensi guru dan jumlah guru berkualifikasi S1/D4 sesuai dengan standar kompetensi guru	Belum optimalnya peningkatan kompetensi berkelanjutan	Adanya Uji Kompetensi Guru ( UKG ) yang dijadikan dasar pemberian Tunjangan profesi guru

10	Meningkatnya karakter/perilaku positif pada siswa pendidikan dasar dan menengah	Belum optimalnya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan non formal	Belum terpenuhinya sarana pasarana sesuai standar pelayanan minimal	Adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang mengamatkan percepatan pelayanan pendidikan dasar
11	Meningkatnya mutu layanan pendidikan dasar dan menengah	Masih banyak nya penduduk usia 7-25 tahun putus sekolah/tidak sekolah	Belum optimalnya kegiatan pengembangan kompetensi berkelanjutan	Adanya worksop, seminar, pelatihan bagi peningkatan kopetensi guru
12	Meningkatnya jumlah guru dan tendik PAUD dan Dikmas profesional		Kondisi sosial sebagian masyarakat yang belum mementingkan wajib belajar di pendidikan dasar maupun menengah	Adanya Kebijakan program Sumenep cerdas dengan memberikan pendidikan gratis bagi siswa miskin dan kurang mampu
13	Meningkatnya jumlah guru profesional pada satuan pendidikan dasar dan menengah		Terbatasnya sarana prasarana dan kualitas SDM PNF	Penguatan kelembagaan melalui workshop dan pelatihan bagi tenaga PNF
14	Menurunnya jumlah sekolah yang kekurangan guru pada satuan pendidikan dasar dan menengah		Pengaruh Global	Penguatan pendidikan Keluarga
				Memelihara nilai-nilai budaya melalui kegiatan Sumenep festival

### 3.2. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah merupakan suatu Kondisi atau hal yg harus diperhatikan atau di kedepankan dalam rangka perencanaan pembangunan, karena dampaknya yg signifikan terhadap pembangunan Pendidikan di masa akan datang, dimana jika keadaan yang bila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau bila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan uraian visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sesuai dengan pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, maka isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Isu strategis diperoleh berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun berasal dari analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Pendidikan di masa lima tahun mendatang.

Adapun isue-isue strategis Dinas Pendidikan sebagai berikut :

1. Peningkatan tata layanan pendidikan bagi sekolah yang berkeunggulan dan berkinerja rendah

2. Peningkatan kesiapan belajar anak di jenjang pendidikan SD/MI;
3. Pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan formal di jenjang SMP/MTs (lulusan SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs).
4. Menjamin keberlanjutan pemberian Biaya Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI serta SMP/MTs disertai dengan sosialisasi, pembinaan dan pengendalian yang tertib dan akurat dalam rangka menjaga kepercayaan semua pihak tentang manfaat program tersebut;
5. Peningkatan pemberian beasiswa serta subsidi-subsidi lainnya khususnya bagi siswa yang kurang mampu secara ekonomi yang berprestasi dan yang memiliki potensi/keahlian;
6. *Regrouping* sekolah yang jumlah siswanya sedikit dan lokasi berdekatan dengan sekolah lain di jenjang pendidikan SD.
7. Optimalisasi pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah ada melalui penyelenggaraan sekolah terpadu/sekolah satu atap (SMP di SD Negeri,);
8. Peningkatan prestasi nilai UN untuk SD/MI dan UN SMP, melalui peningkatan proses pembelajaran.
9. Peningkatan kualifikasi, kualitas kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan di jenjang pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs.
10. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses di jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs.
11. Pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, dan revitalisasi ruang kelas pada jenjang satuan pendidikan, khususnya pada jenjang di SD/MI, SMP/MTs guna mencapai penuntasan target Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
12. Pengembangan perpustakaan dan minat baca di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.
13. Peningkatan dan pemerataan mutu penyelenggaraan pendidikan formal yang didasarkan pada SPM dan KTSP di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

14. Pembangunan unit sekolah baru dan meningkatkan kuantitas kelembagaan dan ruang belajar SD/MI dan SMP/MTs.;
15. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan yang secara langsung berpotensi pada peningkatan kualitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana menurut Permendiknas RI No.24/2007, termasuk buku ajar (referensi/pegangan), modul, alat peraga, laboratorium, perpustakaan dll;
16. Peningkatan kualitas dan daya saing siswa pada event-event tingkat kabupaten, propinsi, nasional dan internasional;
17. Pemanfaatan dan pematapan hasil akreditasi bagi lembaga pendidikan baik formal maupun non formal;
18. Terlaksananya akselerasi pendidikan di semua jenjang pendidikan, terutama di ibu kota kecamatan, sekaligus menjadikannya sebagai sekolah model;
19. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dan vokasi dengan model pembelajaran berbasis produksi, termasuk penyelenggaraan unit produksi atau berbasis pada potensi daerah, khususnya potensi sumber daya alam (pertanian dan peternakan, perikanan, agribisnis, dsb);
20. Peningkatan penguasaan manajemen pendidikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan.
21. Penuntasan Pemberantasan Buta Aksara (Keaksaraan Fungsional) bagi penyandang buta aksara usia 45 tahun lebih untuk menuntaskan tiga buta (buta aksara latin dan angka, buta Bahasa Indonesia, dan buta pendidikan dasar) dan usia 15 tahun dapat menyelesaikan program keaksaraan fungsional tingkat lanjutan/mandiri.
22. Peningkatan efektivitas lembaga pendidikan luar sekolah dalam pelayanan pendidikan bagi siswa *drop out* (DO) dan siswa tidak melanjutkan;
23. Peningkatan jumlah sekolah inklusif dan PLB dalam mewujudkan perluasan layanan pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus dan pendidikan anak usia dini (PAUD).

24. Peningkatan layanan pendidikan ketrampilan bagi anak luar biasa dan berkebutuhan khusus agar dapat hidup mandiri;
25. Peningkatan mutu dan relevansi penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup (PBKH) atau *life skill*;
26. Mewujudkan suatu sistem pendidikan yang terpadu sesuai dengan tuntutan dunia kerja yang mengutamakan kerjasama dan sinergi
27. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembibitan calon atlet dan calon seniman profesional.
28. Mewujudkan sistem administrasi yang efektif-efisien dan capaian kinerja yang transparan dan akuntabel;
29. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi bidang pendidikan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengawasan baik vertikal maupun horisontal;
30. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) berbasis *website on line system* dalam penyelenggaraan pendidikan serta peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen;
31. Mewujudkan dan memantapkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) meliputi rencana kerja sekolah, partisipasi masyarakat di semua satuan pendidikan;
32. Peningkatan peran dewan pendidikan dan komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan;
33. Pengoptimalisasian potensi elemen masyarakat, baik dunia usaha dan industri, organisasi sosial dsb, untuk pengembangan penyelenggaraan pendidikan;
34. Pemerataan penyebaran layanan pendidikan keaksaraan (PKBM dan TBM) di semua desa di Kabupaten Sumenep;
35. Peningkatan tata layanan pendidikan non formal untuk Paket A, B dan C;
36. Peningkatan kuantitas, kualitas dan penyebaran layanan pendidikan kesetaraan;

37. Pemerataan dan penyeimbangan tenaga pendidik di semua jenjang tingkatan sekolah di semua lembaga sekolah terutama di daerah pedesaan/terpencil, serta pendistribusian guru dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru;
38. Penuntasan guru yang belum memiliki NUPTK;
39. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan minimal memiliki atau berkualifikasi Sarjana (D IV), khususnya pada tingkat SD/MI;
40. Peningkatan eksistensi dan atensi serta prestasi masyarakat dalam bidang olah raga;
41. Peningkatan kreativitas dan profesionalisme serta daya saing siswa dalam hal teknologi tepat guna;
42. Peningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi guru olahraga, pelatih, praktisi dan teknisi olahraga khususnya yang berstandar nasional dan propinsi;
43. Pemenuhan sarana dan prasarana di bidang seni dan olah raga.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan Misi 1 Pemerintah Kabupaten Sumenep " ***Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan*** " dengan Tujuan pembangunan pemerintah Kabupaten Sumenep dibidang pendidikan yaitu : ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep*** , maka Dinas pendidikan menetapkan Tujuan dalam Sasaran Strategis 2016-2021 **sebagai berikut :**

#### 4.1. TUJUAN

Tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016-2021 adalah sebagaimana tercantum di dalam Tujuan ke-1 RPJMD 2016-2021 Yaitu " ***Meningkatkan Akses Kualitas Pendidikan*** ". Untuk mencapai tujuan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan 2016-2021 tersebut telah disusun indikator Tujuan sebagai berikut :

##### 1. Peningkatan Akses Pendidikan dengan indikator:

- a. APK PAUD formal
- b. APK SD/MI/Paket A
- c. APK SMP/MTS/Paket B
- d. Angka Melek Aksara penduduk Usia 15 Tahun keatas
- e. Prosentase PTK yang mengikuti Diklat

##### 2. Peningkatan kualitas pendidikan dengan indikator

- a. Persentase lembaga PAUD Formal berakreditasi A
- b. Persentase SD berakreditasi A
- c. Persentase SMP berakreditasi A
- d. Persentase lembaga PNF yang berakreditasi
- e. Persentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4

#### 4.2. SASARAN

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2016-2021 Sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Sumenep yang ke 1 adalah “

- 1) **Meningkatnya akses pendidikan , dan**
- 2) **Meningkatnya kualitas pendidikan “,**

Maka Dinas Pendidikan melaksanakan sasaran strategis pemerintah

Kabupaten Sumenep dengan menyusun sasaran strategis berikut :

1. **Meningkatnya akses layanan pendidikan ;**
2. **Meningkatnya kualitas layanan pendidikan;**
3. **Terwujudnya sumberdaya dan manajemen perangkat daerah yang profesional.**

Selanjutnya untuk memudahkan mencapai sesuatu tujuan tersebut

perlu dijabarkan sasaran strategis untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

Tabel 4.2

Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan Indikator	2017	2018	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			Target Capaian	Target Capaian	Target Capaian	target capaian	Target Capaian
2	4	5	7	9	11	13	15
Program Peningkatan Akses PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	%	61,25%	63,91%	66,57%	69,23%	71,89%
	APM PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	%	71,10%	71,30%	71,60%	71,90%	72,15%
	Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun	%	18%	18%	18%	18%	18%
Program Peningkatan Kualitas PAUD	Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi	%	2%	5%	25%	35%	45%
Program Peningkatan Akses SD	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/PAKET A	%	128,42%	128,79%	129,16%	129,53%	129,90%
	APM SD/MI/Paket A	%	99,46%	99,57%	99,68%	99,79%	99,90%
	Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	105,54%	105,60%	105,70%	105,80%	105,99%
Program Peningkatan Kualitas SD	Prosentase SD yang berakreditasi A	%	8%	15%	30%	40%	50%
	Angkat Putus Sekolah SD	%	0,16%	0,15%	0,14%	0,13%	0,08%

Program Peningkatan Akses SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/PAKET B	%	116,27%	118,50%	120,73%	122,96%	125,19%
	APM SMP/MTS/Paket B	%	90,89%	92,68%	94,47%	96,26%	98,05%
	Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	93,87%	93,90%	93,00%	94,15%	94,30%
Program Peningkatan Kualitas SMP	Prosentase SMP yang berakreditasi A	%	20%	30%	40%	45%	50%
	Angka Putus Sekolah SMP	%	0,19%	0,15%	0,10%	0,08%	0,05%
Program Peningkatan Akses PNF	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	%	75%	80%	85%	87,50%	88,50%
	Jumlah Lembaga PNF Berizin	lembaga	60	65	67	69	70
	Prosentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF	%	6%	8%	10%	12%	16%
Program Peningkatan Kualitas PNF	Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi	%	25%	35%	45%	55%	65%
Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	%	65%	75%	77,50%	80%	85%
Program kualifikasi akademik PTK	Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	%	90%	95%	96%	97%	98%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

##### 4.3.1. STRATEGI.

Strategi Agar dalam mencapai sasaran dan tujuan pendidikan dapat lebih cepat dan tepat , maka diperlukan analisis SWOT untuk menganalisis permasalahan .

Analisa SWOT terdiri dari Faktor Isu internal dan Isu eksternal. Analisa SWOT merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mengetahui kekuatan (Strenght) . Kelemahan ( Weakness). Peluang ( Opportunities) dan Ancaman (Threat ) menentukan strategi dan kebijakan. Adapun Hasil analisa SWOT guna menentukan strategi serta kebijakan untuk mencapai sasaran dapat kami rangkum sebagai berikut :

Tabel : 4.31

Matrik Analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD

Pelayanan dan Kinerja Lembaga Dinas Pendidikan

ANALISIS SWOT		INTERNAL	
		STRENGHTS (S)	WEAKNESSES (W)
EKTERNAL	<b>OPPORTUNITIES (O)</b> 1. Dukungan pemerintah daerah Kabupaten Sumeenep  2. Koordinasi dan Kerja sama yang baik antara dinas dan pemkab	<b>STRATEGI SO:</b> 1. Manfaatkan Manajemen dan Struktur Organisasi yang sehat untuk mendukung program-program kegiatan yang sudah ditetapkan.  2. Lakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dalam upaya mendukung program	<b>STRATEGI WO:</b> 1. Manfaatkan dukungan pemerintah daerah untuk lebih menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki organisasi dan pengadaansarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas.  2. Lakukan perencanaan dan pemantapan kualitas SDM dan peningkatan sarana dan prasarana organisasi.
	<b>STRENGHTS (S)</b> 1. Manajemen Dan Struktur Organisasi yang sudah tertata 2. Prosedur dan Kewenangan 3. Kesejahteraan/ Insentif 4. Pendidikan dan Latihan SDM	<b>WEAKNESSES (W)</b> 1. Kualitas SDM masih kurang  2. Sarana dan prasarana memadai (59%) 3. Motivasi Kerja Pegawai kurang 4. Jumlah pegawai belum sesuai kebutuhan	

<p>3. Perubahan peraturan perundang-undangan yang membuka peluang baru dalam bekerja</p>	<p>3 program kegiatan yang berorientasi pada pelayanan public</p> <p>4 Tingkatkan kinerja organisasi melalui pemberian Kesejahteraan/insentif yang sesuai dengan hasilkerja pegawai.</p> <p>5 Gunakan prosedur dan kewenangan yang ada untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.</p>	<p>3. Lakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dalam upaya meningkatkan motivasi kerja, disiplin, dan kinerja pegawai.</p> <p>4. Intensifkan koordinasi dengan Bupati dan semua SKPD dalam rangka rekrutmen pegawai yang handal.</p>
<p><b>TREATS (T)</b></p> <p>1. Perkembangan teknologi</p> <p>2. Kemampuan SDM yang menguasai teknologi terbatas</p> <p>3. Kompetisi antar pegawai</p>	<p><b>STRATEGI ST:</b></p> <p>1. Manfaatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan skill pegawai dalam menghadapi perkembangan dan penguasaan teknologi.</p> <p>2. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai.</p> <p>3. Manfaatkan kewenangan yang ada untuk memperbaiki kinerja organisasi.</p>	<p><b>STRATEGI ST:</b></p> <p>1. Manfaatkan perkembangan teknologi untuk pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan skill pegawai</p> <p>2. Melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pegawai.</p> <p>3. Manfaatkan kewenangan dan kompetisi antar pegawai yang ada untuk memperbaiki kinerja organisasi.</p>

Sebagaimana hasil analisa SWOT yang telah diuraikan diatas maka **strategi** yang diambil adalah :

1. Memaksimalkan akses layanan pendidikan yang murah, merata dan terjangkau diseluruh Kabupaten Sumenep; melalui kegiatan :
  - a. Meningkatkan akses PAUD formal melalui pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) ;
  - b. Meningkatkan akses pendidikan SD melalui penyediaan sarana prasarana pendidikan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/SDLB/SMPLB
  - c. Meningkatkan akses pendidikan SMP melalui penyediaan sarana prasarana serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) SMP/SMPLB
  - d. Memfasilitasi peningkatan akses pendidikan Non Formal
  - e. Memfasilitasi peningkatan Kompetensi Pendidid dan tenaga

kependidikan (PTK)

2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dalam mengupayakan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang bermutu melalui kegiatan :
  - a. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan anak usia dini Formal melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
  - b. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan Dasar melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas merata dan terjangkau
  - c. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan Menengah melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas merata dan terjangkau
  - d. Mengoptimalkan sistem pengelolaan lembaga pendidikan melalui komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang sesuai dengan standar nasional
  - e. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan Non Formal melalui komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan
  - f. Mendorong budaya literasi di Kabupaten Sumenep
3. Membangun manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel dengan arah kebijakan Dinas Pendidikan, melalui :
  - a. Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

#### **4.3.2. KEBIJAKAN**

Untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan disusun arah **Kebijakan** sebagai berikut :

1. Peningkatan akses layanan pendidikan melalui pemenuhan sumber daya sesuai dengan standar.
2. Peningkatan layanan pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya yang memadai.
3. Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. RENCANA PROGRAM**

Sesuai dengan perubahan regulasi dibidang pendidikan dengan diberlakukannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, telah disesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dibidang pendidikan, maka untuk mencapai sasaran dan tujuan Rencana Strategis Dinas Pendidikan guna mewujudkan tujuan RPJMD 2016-2021 disusun program dan kegiatan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun. Adapun Program Dinas Pendidikan meliputi ;

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi.
2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Program Peningkatan Akses PAUD
5. Program Peningkatan Akses SD
6. Program Peningkatan Akses SMP
7. Program Peningkatan Akses PNF
8. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)
9. Program Peningkatan Kualitas PAUD
10. Program Peningkatan Kualitas SD
11. Program Peningkatan Kualitas SMP
12. Program Peningkatan Kualitas PNF
13. Program Kualifikasi Akademik PTK

#### **6.2. KEGIATAN**

Untuk mempermudah ketercapaian Tujuan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pendidikan disusun Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Misi 2 Pemerintah Kabupaten Sumenep dan Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

##### **6.2.1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi**

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi untuk pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah, dengan kegiatan pokok strategis:

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3. Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7. Penyediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
9. Peringatan hari-hari Besar
10. Operasional UPTD
11. Penyediaan jasa layanan perkantoran
12. Pembangunan rumah dinas/jabatan
13. Pembangunan gedung kantor
14. Pengadaan kendaraan Dinas Operasional
15. Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor/Rumah Dinas
16. Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah dinas
17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas
18. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas
20. Operasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

#### **6.2.2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, dengan kegiatan pokok strategis :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian

#### **6.2.3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, dengan kegiatan pokok strategis :

1. Penyusunan laporan keuangan
2. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah
3. Pengembangan sistem informasi manajemen

#### **6.2.4. Program Peningkatan Akses PAUD**

Program Peningkatan akses PAUD ini dimaksudkan untuk Perluasan akses PAUD formal, dengan kegiatan pokok strategis:

1. Pembangunan Gedung/Sarana PAUD
2. Pengadaan Meubeler PAUD
3. Rehabilitasi Sedang dan Berat bangunan PAUD

#### **6.2.5. Program Peningkatan Akses SD**

Program peningkatan akses SD ditujukan dalam rangka peningkatan akses pendidikan SD. Kegiatan pokok strategis yang direncanakan adalah:

1. Pembangunan Gedung/Sarana Sekolah SD
2. Pengadaan Meubeler SD
3. Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Prasarana Sekolah SD
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)

#### **6.2.6. Program Peningkatan Akses SMP**

Program peningkatan akses SMP dimaksudkan untuk meningkatkan akses pendidikan SMP. Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Pembangunan Gedung/Sarana Sekolah SMP
2. Pengadaan Meubeler SMP
3. Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Prasarana Sekolah SMP
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)

#### **6.2.7. Program Peningkatan Akses PNF**

Program Peningkatan Akses PNF Peningkatan akses PNF melalui pemenuhan sumber daya sesuai dengan standar, Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C
2. Fasilitasi Akreditasi PNF
3. Pemberantasan Buta Aksara
4. Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)

#### **6.2.8. Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)**

Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Peningkatan akses Layanan pendidikan melalui pemenuhan sumber daya sesuai dengan standar, Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD & PNF

2. Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD/SMP
3. Diklat Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik
4. Fasilitasi Kategori 2

#### **6.2.9. Program Peningkatan Kualitas PAUD**

Program Peningkatan Kualitas PAUD yang dimaksudkan untuk peningkatan peningkatan kualitas PAUD Formal, Kegiatan pokok strategis yang direncanakan:

1. Pengembangan Kurikulum, Penilaian dan Akreditasi PAUD
2. BOP Penyelenggaran PAUD
3. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
4. Pembangunan Karakter peserta didik PAUD
5. Lomba Gugus PAUD

#### **6.2.10. Program Peningkatan Kualitas SD**

Program Peningkatan Kualitas SD dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMP. Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Bimbingan teknis Kurikulum SD
2. Fasilitasi Akreditasi SD
3. Olimpiade dan Festival SD
4. Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SD
5. Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD
6. Fasilitasi Ujian SD
7. Pengadaan prasarana Sekolah
8. Wajib diniyah SD
9. Fasilitasi SD Rujukan Mutu
10. Monev sarana dan prasarana SD

#### **6.2.11. Program Peningkatan Kualitas SMP**

Program Peningkatan Kualitas SMP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan SMP. Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Bimbingan teknis Kurikulum SMP
2. Fasilitasi Akreditasi SMP
3. Olimpiade dan Festival SMP
4. Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP
5. Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP
6. Fasilitasi Ujian SMP
7. Pengadaan prasarana Sekolah
8. Lomba Karya Tulis SMP
9. Wajib diniyah SMP

10. Fasilitasi SMP Rujukan Mutu
11. Monev sarana dan prasarana SMP

#### **6.2.12. Program Peningkatan Kualitas PNF**

Program Peningkatan Kualitas PNF dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan PNF. Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Apresiasi Seni dan Pameran PNF
2. Pelatihan dan Pembinaan Tutor PNF
3. Pembangunan karakter peserta didik PNF

#### **6.2.13. Program Kualifikasi Akademik PTK**

Program Kualifikasi Akademik PTK dimaksud untuk Peningkatan layanan pendidikan melalui peningkatan kualitas sumber daya yang memadai, . Adapun kegiatan pokok strategisnya adalah :

1. Peningkatan kualifikasi Akademik PTK PAUD & PNF
2. Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SD/SMP
3. Penilaian Angka Kredit Guru
4. Bimbingan dan Konseling PTK

### **6.3. PENDANAAN**

Dengan adanya kebijakan desentralisasi pendidikan, menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pembangunan pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi daerah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep harus dapat menyusun strategi pembiayaan untuk mencapai sasaran pembangunan pendidikan dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

Strategi pembiayaan Renstra bertujuan untuk mengoptimalkan sumber dan penggunaan dana pendidikan, karena terbatasnya sumber dana keuangan untuk sektor pendidikan dan banyaknya program dan kegiatan yang harus didanai

Pendanaan dari semua Program dan kegiatan tidak lepas dari keberhasilan Program dan Kegiatan pada Dinas pendidikan, dan semua itu tertuang dalam tabel 5.3

**Tabel 5.3**  
**Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan lainnya yang disertai Kebutuhan**  
**Pendanaan**

No	Program / Kegiatan	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi	15.050.000.000	16.470.000.000	15.540.000.000
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat	75.000.000	80.000.000	90.000.000
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.200.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
1.3	Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor	125.000.000	140.000.000	150.000.000
1.4	Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran	1.000.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	300.000.000	350.000.000	400.000.000
1.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	500.000.000	125.000.000	1.300.000.000
1.7	Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000	175.000.000	200.000.000
1.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	550.000.000	600.000.000	750.000.000
1.9	Peringatan hari-hari Besar	1.000.000.000	1.100.000.000	1.250.000.000
1.10	Operasional UPTD	2.050.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000
1.11	Penyediaan jasa layanan perkantoran	300.000.000	350.000.000	400.000.000
1.12	Pembangunan rumah dinas/jabatan	1.000.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.13	Pembangunan gedung kantor	4.000.000.000	5.000.000.000	2.100.000.000
1.14	Pengadaan kendaraan Dinas Operasional	500.000.000	550.000.000	650.000.000
1.15	Pengadaan peralatan dan perlengkapan Gedung kantor/Rumah Dinas	350.000.000	350.000.000	400.000.000
1.16	Rehabilitasi Gedung Kantor/Rumah dinas	1.000.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
1.17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas	250.000.000	300.000.000	350.000.000
1.18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	150.000.000	175.000.000	225.000.000
1.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor/rumah dinas	150.000.000	175.000.000	225.000.000
1.20	Operasional Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	400.000.000	350.000.000	400.000.000
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	300.000.000	425.000.000	450.000.000
2.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	75.000.000	100.000.000
2.2	Pengelolaan dan peningkatan disiplin Kepegawaian	250.000.000	350.000.000	350.000.000
3	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.625.000.000	1.850.000.000	2.025.000.000
3.1	Penyusunan laporan keuangan	75.000.000	100.000.000	125.000.000
3.2	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah	550.000.000	650.000.000	650.000.000
3.3	Pengembangan sistem informasi manajemen	1.000.000.000	1.100.000.000	1.250.000.000
4	Program Peningkatan Akses PAUD	1.721.381.350	2.140.000.000	2.750.000.000
4.1	Pembangunan Gedung/Sarana PAUD	900.000.000	1.100.000.000	1.450.000.000
4.2	Pengadaan Meubeler PAUD	400.000.000	500.000.000	650.000.000
4.3	Rehabilitasi Sedang dan Berat bangunan PAUD	421.381.350	540.000.000	650.000.000

5	Program Peningkatan Kualitas PAUD	989.750.000	1.057.500.000	1.540.000.000
5.1	Pengembangan Kurikulum, Penilaian dan Akreditasi PAUD	250.000.000	270.000.000	290.000.000
5.2	BOP Penyelenggaran PAUD	100.000.000	110.000.000	120.000.000
5.3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	389.750.000	407.500.000	840.000.000
5.4	Pembangunan Karakter peserta didik PAUD	130.000.000	135.000.000	145.000.000
5.5	Lomba Gugus PAUD	120.000.000	135.000.000	145.000.000
6	Program Peningkatan Akses SD	20.884.492.174	22.084.492.174	25.484.492.174
6.1	Pembangunan Gedung/Sarana Sekolah SD	3.000.000.000	3.200.000.000	5.000.000.000
6.2	Pengadaan Meubeler SD	500.000.000	550.000.000	850.000.000
6.3	Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Prasarana Sekolah SD	384.492.174	334.492.174	634.492.174
6.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	17.000.000.000	18.000.000.000	19.000.000.000
7	Program Peningkatan Kualitas SD	4.726.544.850	5.045.494.850	5.282.294.850
7.1	Bimbingan teknis Kurikulum SD	125.000.000	127.500.000	130.000.000
7.2	Fasilitasi Akreditasi SD	135.000.000	140.000.000	145.000.000
7.3	Olimpiade dan Festival SD	385.000.000	445.000.000	497.500.000
7.4	Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SD	260.250.000	270.700.000	282.500.000
7.5	Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD	75.000.000	100.000.000	125.000.000
7.6	Fasilitasi Ujian SD	404.000.000	410.000.000	415.000.000
7.7	Pengadaan prasarana Sekolah	450.000.000	600.000.000	650.000.000
7.8	Wajib diniyah SD	517.294.850	517.294.850	517.294.850
7.9	Fasilitasi SD Rujukan Mutu	2.250.000.000	2.300.000.000	2.375.000.000
7.10	Monev sarana dan prasarana SD	125.000.000	135.000.000	145.000.000
8	Program Peningkatan Akses SMP	9.250.000.000	10.309.000.000	11.040.500.000
8.1	Pembangunan Gedung/Sarana Sekolah SMP	1.400.000.000	1.441.500.000	1.667.500.000
8.2	Pengadaan Meubeler SMP	450.000.000	455.000.000	460.000.000
8.3	Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Prasarana Sekolah SMP	400.000.000	412.500.000	413.000.000
8.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	7.000.000.000	8.000.000.000	8.500.000.000
9	Program Peningkatan Kualitas SMP	4.074.000.000	4.445.000.000	4.555.000.000
9.1	Bimbingan teknis Kurikulum SMP	100.000.000	115.000.000	120.000.000
9.2	Fasilitasi Akreditasi SMP	125.000.000	127.500.000	130.000.000
9.3	Olimpiade dan Festival SMP	450.000.000	525.000.000	530.000.000
9.4	Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP	230.000.000	257.500.000	265.000.000
9.5	Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP	245.000.000	245.000.000	245.000.000
9.6	Fasilitasi Ujian SMP	510.000.000	580.000.000	670.000.000
9.7	Pengadaan prasarana Sekolah	400.000.000	500.000.000	500.000.000
9.8	Lomba Karya Tulis SMP	125.000.000	130.000.000	130.000.000
9.9	Wajib diniyah SMP	200.000.000	250.000.000	250.000.000
9.10	Fasilitasi SMP Rujukan Mutu	1.589.000.000	1.600.000.000	1.600.000.000
9.11	Monev sarana dan prasarana SMP	100.000.000	115.000.000	115.000.000
10	Program Peningkatan Akses PNF	1.960.000.000	1.970.000.000	2.120.000.000
10.1	Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C	650.000.000	655.000.000	755.000.000
10.2	Fasilitasi Akreditasi PNF	160.000.000	165.000.000	165.000.000
10.3	Pemberantasan Buta Aksara	850.000.000	850.000.000	900.000.000
10.4	Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar	300.000.000	300.000.000	300.000.000
10.5	Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	500.000.000	600.000.000	700.000.000
11	Program Peningkatan Kualitas PNF	600.000.000	645.000.000	660.000.000
11.1	Apresiasi Seni dan Pameran PNF	200.000.000	225.000.000	230.000.000
11.2	Pelatihan dan Pembinaan Tutor PNF	250.000.000	255.000.000	260.000.000
11.3	Pembangunan karakter peserta didik PNF	150.000.000	165.000.000	170.000.000

12	Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	9.575.000.000	9.790.000.000	10.050.000.000
12.1	Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD & PNF	500.000.000	550.000.000	650.000.000
12.2	Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD/SMP	525.000.000	575.000.000	625.000.000
12.3	Diklat Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik	250.000.000	265.000.000	275.000.000
12.4	Fasilitasi Kategori 2	8.300.000.000	8.400.000.000	8.500.000.000
12	Program kualifikasi akademik PTK	1.350.000.000	1.465.000.000	1.625.000.000
13.1	Peningkatan kualifikasi Akademik PTK PAUD & PNF	250.000.000	300.000.000	325.000.000
13.2	Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SD/SMP	650.000.000	650.000.000	725.000.000
13.3	Penilaian Angka Kredit Guru	300.000.000	350.000.000	400.000.000
13.4	Bimbingan dan Konseling PTK	150.000.000	165.000.000	175.000.000
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>54.671.168.374</b>	<b>58.431.487.024</b>	<b>64.497.287.024</b>

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**7.1. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan diukur dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (IKK. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki komitmen yang tinggi dan menempatkan urusan pendidikan sebagai prioritas dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Daerah. Secara rinci capaian pada masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1  
Tabel kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kode Rekening Program	Program Pembangunan	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Satuan Indikator	2019	2020	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				Target Capaian	target capaian	Target Capaian
1	2	4	5	6	7	8
1.01.01.04	Program Peningkatan Akses PAUD	Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	%	66,57%	69,23%	71,89%
		APM PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	%	71,60%	71,90%	72,15%
		Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun	%	18%	18%	18%
1.01.01.05	Program Peningkatan Kualitas PAUD	Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi	%	25%	35%	45%
1.01.01.06	Program Peningkatan Akses SD	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/PAKET A	%	129,16%	129,53%	129,90%
		APM SD/MI/Paket A	%	99,68%	99,79%	99,90%
		Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	105,70%	105,80%	105,99%
1.01.01.07	Program Peningkatan Kualitas SD	Prosentase SD yang berakreditasi A	%	30%	40%	50%
		Angkat Putus Sekolah SD	%	0,14%	0,13%	0,08%
1.01.01.08	Program Peningkatan Akses SMP	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/PAKET B	%	120,73%	122,96%	125,19%
		APM SMP/MTS/Paket B	%	94,47%	96,26%	98,05%
		Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA/Paket C	%	93,00%	94,15%	94,30%
1.01.01.09	Program Peningkatan Kualitas SMP	Prosentase SMP yang berakreditasi A	%	40%	45%	50%
		Angka Putus Sekolah SMP	%	0,10%	0,08%	0,05%

1.01.01.10	Program Peningkatan Akses PNF	Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	%	85%	87,50%	88,50%
		Jumlah Lembaga PNF Berizin	lembaga	67	69	70
		Prosentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF	%	10%	12%	16%
1.01.01.11	Program Peningkatan Kualitas PNF	Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi	%	45%	55%	65%
1.01.01.12	Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	%	77,50%	80%	85%
1.01.01.13	Program kualifikasi akademik PTK	Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	%	96%	97%	98%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **7.1. KESIMPULAN**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan yang merupakan hasil analisis SWOT yang didasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renca Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Pendidikan 2016-2021.

Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh jajaran Pendidikan, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sumenep.

#### **7.2 HARAPAN**

1. Dengan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar Instansi/Lembaga terkait dalam Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sumenep.
2. Rencana Strategis ( Renstra ) ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program kerja tahunan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan pendidikan.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. dr. CIPTO NO. 35 TELP. ( 0328 ) 662325 – 662322  
**SUMENEP**

*Kode Pos 69417*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMENEP**

**NOMOR : 188/1393/435.101.1/2017**

**TENTANG**

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
TAHUN 2016-2021**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan Dinas Pendidikan berjalan efektif dan efisien serta mempunyai sasaran, maka diperlukan suatu perencanaan atas segala program;
- b. bahwa kinerja Dinas Pendidikan yang berlandaskan Perencanaan Strategis dengan menerapkan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel, akan tercipta nilai-nilai budaya positif dilingkungan dunia pendidikan;
- c. bahwa untuk mencapai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas serta untuk mengikuti perkembangan perubahan RPJMD Kabupaten Sumenep, perlu untuk menetapkan review terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang GrandDesign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;

8. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep;
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Nomor : 188/235/435.203/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama** : Indikator Kinerja Utama di sektor Pendidikan Tahun 2016-2021 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan adalah dokumen Perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- Kedua** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan merupakan tolok ukur keberhasilan dari Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
- Ketiga** : Review Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat** : Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam menyusun Program dan Kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 22 September 2017

---

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

**Drs. H. A. SHADIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231 197703 1 014

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Sumenep
  2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep
  3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sumenep
  4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumenep
  5. Para Eselon III dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep
-

**PENYELARASAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD KABUPATEN SUMENEP**

No.	MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
1	Misi : 1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui PENDIDIKAN, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatkan Akses Kualitas Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah 2. Angka harapan lama sekolah

**REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA DALAM RENCANA STRATEGIS  
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP  
 TAHUN 2016-2021**

**RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN		
1.	Meningkatkan Akses Kualitas Pendidikan	1 Rata-Rata Lama Sekolah	1 Meningkatnya akses pendidikan	1 Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal	1 Program Peningkatan Akses PAUD	1.1 APK PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	1 Pembangunan Gedung/Sarana PAUD	Jumlah gedung/sarana yang dibangun		
						1.2 APM PAUD Formal (usia 5-6 tahun)	2 Pengadaan Meubeler PAUD	Jumlah meubeler yang diadakan		
						1.3 Rasio Ketersediaan lembaga terhadap anak PAUD usia 5-6 tahun	3 Rehabilitasi Sedang dan Berat bangunan PAUD	Jumlah bangunan PAUD yang direhab		
						2 Angka Partisipasi Kasar SD/MI/PAKET A	2 Program Peningkatan Akses SD	2.1 APK SD/MI/Paket A	1 Pembangunan Gedung/Sarana Sekolah SD	Jumlah gedung/sarana yang dibangun
								2.2 APM SD/MI/Paket A	2 Pengadaan Meubeler SD	Jumlah meubeler yang adakan
								2.3 Angka melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	3 Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Prasarana Sekolah SD	Jumlah sarana prasarana yang direhab
						3 Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/PAKET B	3 Program Peningkatan Akses SMP	3.1 APK SMP/MTS/Paket B	1 Pembangunan Gedung/Sarana Sekolah SMP	Jumlah gedung/sarana yang dibangun
								3.2 APM SMP/MTS/Paket B	2 Pengadaan Meubeler SMP	Jumlah meubeler yang diadakan
								3.3 Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA/Paket C	3 Rehabilitasi Sedang dan Berat Sarana Prasarana Sekolah SMP	Jumlah sarana prasarana sekolah SMP yang direhab
								4 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	4 Jumlah lembaga yang memperoleh DAK	
		4 Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (prosentase)	4 Program Peningkatan Akses PNF	4.1 Angka Melek Aksara Penduduk Usia 15 Tahun Keatas (prosentase)	1 Penyelenggaraan Kesetaraan Paket A, B, C	Jumlah peserta kesetaraan kejar PAKET				
				4.2 Jumlah Lembaga PNF Berizin	2 Fasilitasi Akreditasi PNF	Jumlah PNF yang difasilitasi				
				4.3 Prosentase penduduk usia 7-21 tahun yang putus/tidak sekolah yang tertangani PNF	3 Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah target melek huruf				
		5 Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	5 Program Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK)	5 Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	4 Fasilitasi penyelenggaraan Rumah Pintar	Jumlah peserta rumah pintar yang terakomodir				
					5 Pengadaan Sarana dan Prasarana (DAK)	Jumlah lembaga yang memperoleh DAK				
		2 Angka Harapan Lama Sekolah	2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	6 Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi	6 Program Peningkatan Kualitas PAUD	6.1 Prosentase lembaga PAUD Formal terakreditasi	5.1 Prosentase PTK yang mengikuti Diklat	1 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK PAUD dan PNF	Jumlah Diklat PTK PAUD & PNF
								2 Diklat Peningkatan Kompetensi PTK SD/SMP	Jumlah Diklat PTK SD/SMP	
								3 Diklat Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik	Jumlah Diklat Calon Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik	
								4 Fasilitasi Kategori II	Jumlah KI yang difasilitasi	
								1 Pengembangan Kurikulum, Penilaian dan Akreditasi PAUD	Jumlah fasilitasi PAUD	
2 BOP Penyelenggaraan PAUD	Jumlah sekolah penerima BOP									
3 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah alat praktik dan peraga yang diadakan									
4 Pembangunan Karakter peserta didik PAUD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan									
5 Lomba Gugus PAUD	Jumlah lembaga yang mengikuti									
7 Prosentase SD yang berakreditasi A	7 Program Peningkatan Kualitas SD							7 Prosentase SD yang berakreditasi A	7 Prosentase SD yang berakreditasi A	7 Program Peningkatan Kualitas SD
		7.2 Angkat Putus Sekolah SD	2 Fasilitasi Akreditasi SD	Jumlah SD yang difasilitasi						
		3 Olimpiade dan Festival SD	Jumlah peserta yang mengikuti olimpiade dan Festival SD							
		4 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SD	Jumlah peserta yang mengikuti apresiasi seni dan pameran							
		5 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PPDB							
		6 Fasilitasi Ujian SD	Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian							
		7 Pengadaan prasarana Sekolah	Jumlah prasarana yang diadakan							
		8 Wajib diniyah SD	Jumlah lembaga yang melaksanakan							
		9 Fasilitasi SD Rujukan Mutu	Jumlah SD Rujukan							

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							10 Monev sarana dan prasarana SD	Jumlah lembaga yang dimonev
				8 Prosentase SMP yang berakreditasi A	8 Program Peningkatan Kualitas SMP	8.1 Prosentase SMP yang berakreditasi A	1 Bimbingan teknis Kurikulum SMP	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan
						8.2 Angka Putus Sekolah SMP	2 Fasilitasi Akreditasi SMP	Jumlah SMP yang difasilitasi
							3 Olimpiade dan Festival SMP	Jumlah peserta yang mengikuti olimpiade dan Festival SMP
							4 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SMP	Jumlah peserta yang mengikuti apresiasi seni dan pameran
							5 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SMP	Jumlah lembaga yang menyelenggarakan PPDB
							6 Fasilitasi Ujian SMP	Jumlah lembaga penyelenggaraan Ujian
							7 Pengadaan prasarana Sekolah	Jumlah prasarana yang diadakan
							8 Lomba Karya Tulis SMP	Jumlah peserta yang mengikuti lomba
							9 Wajib diniyah SMP	Jumlah lembaga yang melaksanakan
							10 Fasilitasi SMP Rujukan Mutu	Jumlah SMP Rujukan
							11 Monev sarana dan prasarana SMP	Jumlah lembaga yang dimonev
				9 Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi	9 Program Peningkatan Kualitas PNF	9.1 Prosentase lembaga PNF yang beakreditasi	1 Apresiasi Seni dan Pameran PNF	Jumlah peserta yang mengikuti Seni dan Pameran PNF
							2 Pelatihan dan Pembinaan Tutor PNF	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pembinaan
							3 Pembangunan karakter peserta didik PNF	Jumlah peserta yang mengikuti program
				10 Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	10 Program kualifikasi akademik PTK	10.1 Prosentase PTK yang memiliki kualifikasi akademik S1/D-4	1 Peningkatan kualifikasi Akademik PTK PAUD dan PNF	Jumlah PTK PAUD& PNF yang berijazah S-1/D-4
							2 Peningkatan kualifikasi Akademik PTK SD dan SMP	Jumlah PTK SD dan SMP yang berijazah S-1/D-4
							3 Penilaian Angka Kredit Guru	Jumlah Guru
							4 Bimbingan dan Konseling PTK	Jumlah PTK yang bermasalah
			3 Terwujudnya Sumber daya dan manajemen Perangkat Daerah yagn profesional	11 Prosentase kinerja perkantoran yang baik	11 Manajemen Pelayanan administrasi	11.1 Prosentase pemenuhan kebutuhan penunjang Peranakat Daerah	1 Penyediaan surat menyurat	jumlah bulan
							2 Penyediaan jasan komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah Bulan
							3 Penyediaan alat tulis kantor	jumlah bulan
							4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah bulan
							5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	jumlah bulan
							6 Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah bulan
							7 penyediaan bahan logistik kantor	jumlah bulan
							8 Penyediaan makanan dan minuman	jumlah bulan
							9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	jumlah bulan
							10 Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah bulan
							11 Pengadaan meubeler	jumlah bulan
							12 Pemeliharaan rumah jabatan/dinas	jumlah bulan
							13 Pemeliharaan gedung kantor	jumlah bulan
							14 Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	jumlah bulan
							15 Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	jumlah bulan
							16 Pemeliharaan peralatan gedung kantor	jumlah bulan
							17 Pemeliharaan meubeler	jumlah bulan
							18 Pemeliharaan peralatan/perengkapan kantor	jumlah bulan
							19 Rehab sedang/berat rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang direhab
							20 Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yagn direhab
							21 Rehab sedang/berat kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhab
							22 Pembangunan gedung kantor	jumlah bangunan gedung kantor
							23 Pembangunan lanscape/taman kantor	Jumlah pembangunan taman kantor
							24 Pemeliharaan website	Jumlah bulan
				12 Program Perencanaan dan Evaluasi	12.1 Prosentase pemenuhan laporan perangkat daerah	12.1 Prosentase pemenuhan laporan perangkat daerah	1 Penyusunan rencana pembangunan daerah	dokumen rencana pembangunan daerah bidang pendidikan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN
							2 Pengembangan sistem informasi manajemen	jumlah aplikasi yang dikembangkan
							3 Evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat daerah	jumlah dokumen evaluasi dan penyusunan capaian kinerja perangkat daerah
							4 Penyusunan laporan keuangan	dokumen laporan keuangan
							5 Pengembangan kapasitas SDM	Jumlah peserta pengembangan kapasitas SDM
							6 Pemberdayaan Operator Kecamatan	Jumlah operator yang diberdayakan
							7 Pengembangan media cetak dan penyebaran informasi	Jumlah dokumen/media yang dicetak
							8 Fasilitasi dan koordinasi pendidikan menengah	aktifitas dan koordinasi

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP

**Drs. H. A. SHADIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231 197703 1 014

**RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD  
TAHUN 2018**

INSTANSI / UNIT : DINAS  
KERJA PENDIDIKAN

SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN									
URAIAN	INDIKATOR SASARANA	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan	Meningkatnya sarana layanan perkantoran	92%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terlaksananya Pelayanan Administrasi perkantoran	90%	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan	12 bulan	56.761.200						
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	12 bulan	1.000.000.000						
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan	12 bulan	90.000.000						
						Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan	12 bulan	800.000.000						
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan	12 bulan	221.820.000						
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan	12 bulan	60.000.000						
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan	12 bulan	90.000.000						
						Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan	12 bulan	250.000.000						
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Bulan	12 bulan	90.000.000						
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Bulan	12 bulan	400.000.000						
						Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan	12 bulan	250.000.000						
									Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Yang dibangun	5 UPT, 1 Kantor dan 1 Taman	1.750.037.512
												Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer yang dibeli	10 set	175.000.000
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan	12 bulan	110.000.000							
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Bulan	12 bulan	110.000.000							
					Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan	12 bulan	70.000.000							
					Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	Jumlah Bulan	12 bulan	50.000.000							
					Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	Jumlah Bulan	12 bulan	80.000.000							
					Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	Jumlah Bulan	12 bulan	15.000.000							
					Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air, Listrik dan Telfon	Jumlah Bulan	12 bulan	10.000.000							
					Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	90%	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah set pakaian	500 set	149.013.250				
								Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Informasi Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	Jumlah jenis laporan	15 laporan	75.000.000	
											Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah periode laporan	1 tahun	50.000.000	
					Program Peningkatan Informasi Pembangunan	Persentase Peningkatan Informasi Pembangunan	90%	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	Jumlah jenis pameran	2 jenis	187.762.500				
Meningkatnya Akses Pendidikan	Meningkatnya Akses Pendidikan	87%	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	85%	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Kegiatan	1 kegiatan	70.000.000						
						Penyelenggaraan DAK PAUD	Jumlah PAUD penerima	744 lembaga	100.045.000						
						Penyelenggaraan paket A setara SD	Jumlah Siswa	1529 siswa	79.270.000						
						Penyelenggaraan paket B setara SMP	Jumlah siswa	1950 siswa	191.575.000						
						Penyelenggaraan paket C setara SMA	Jumlah siswa	3360 siswa	225.000						
						Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Peserta HAI	42 peserta	96.150.000						
						Pemberantasan Buta Aksara	Jumlah Peserta Kegiatan	1800 siswa	700.000.000						
						Workshop Pendampingan kelembagaan dalam rangka penyiapan akreditasi	Jumlah peserta workshop	200 peserta	95.951.500						
									Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Persentase tercapainya Wajib Belajar Pendidikan Dasar	85%	Lomba Olimpiade mata pelajaran dan olimpiade MIPA (OSN - MIPA) Sd dan	Jumlah peserta	50 peserta	154.950.000
												Lomba Cerdas Cermat SD dalam rangka Wajar Pendidikan Dasar Sembilan	Jumlah peserta	100 peserta	89.178.750
												Operasional Ujian Sekolah SD/MI	Jumlah SD	586 sekolah	404.844.500
												Pengiriman Kontingen POR SD dalam rangka Pembinaan dan Pemasarakatan	Jumlah peserta	78 peserta	248.860.000
												Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	Jumlah peserta	27 peserta	148.689.250
					Pendataan Sarana dan prasarana SD	Jumlah SD	586 sekolah	150.000.000							
					SD Rujukan Mutu	Jumlah SD	8 SD	2.138.189.248							
					Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah Lembaga terealisasi	586 SD dan 43 SMP	59.331.600.000							
					Program Pendidikan Menengah	Persentase Terlaksananya Pendidikan Menengah	85%	Seleksi dan Pembinaan PRA OSN	Jumlah peserta	45 peserta	154.950.000				
								Seleksi dan Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Jumlah cabang seni	16 cabang	100.000.000				
								Lomba Lingkungan Sekolah Sehat	Jumlah Sekolah	43 SMP	50.000.000				
								Pemiliha Dan Pengiriman Siswa Berprestasi	Jumlah siswa	80 siswa	40.265.000				
								Kawah Kepemimpinan Pelajar	Jumlah peserta	100 peserta	65.000.000				
								Rakor PPDB	Jumlah SMP	43 SMP	248.817.500				

					Biaya Operasional US dan UN SMP	Jumlah SMP	43 SMP	50.000.000			
					Workshop Proktor dan Teknisi UNBK	Jumlah peserta	141 peserta	75.000.000			
					Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP	Jumlah peserta	50 peserta	150.000.000			
					SMP Rujukan Mutu	Jumlah SMP	6 SMP	1.589.739.074			
<b>Meningkatnya Kualitas Pendidikan</b>	85%	<b>Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	Persentase Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	75%	Seleksi Sertifikasi Guru Tingkat Kabupaten	Jumlah peserta	1250 peserta	54.016.000			
					Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah Berprestasi	Jumlah peserta	100 peserta	247.175.000			
					Pembinaan Kinerja Pengawas Sekolah TK/RA/BA-SD/MI	Jumlah Pengawas	106 pengawas	219.587.714			
					Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan	Jumlah peserta	20 peserta	200.000.000			
					Penilaian Kinerja Guru dan PKB (Pemantauan dan Pendampingan PKG)	Jumlah peserta	70 peserta	196.727.545			
					Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	Jumlah Kecamatan	27 Kecamatan	137.650.000			
					Workshop Pembelajaran Berbasis IT	Jumlah peserta	115 peserta	82.887.500			
					Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik	Jumlah guru Non PNS	1822 guru	8.285.844.000			
					Pembinaan Guru Bahasa Daerah	Jumlah peserta	70 peserta	188.127.545			
					Operasional Bantuan Bidang Ketenagaan	Jumlah jenis bantuan	4 jenis	61.849.988			
					<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	Perentase tercapainya Manajemen pelayanan pendidikan	100%	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah	Jumlah sekolah pada	27 kecamatan	158.777.320.000
								Penyusunan Laporan Individu Sekolah	Jumlah sekolah pada	27 kecamatan	175.236.045
								Penyusunan database aset Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep	Jumlah Unit Kerja	74 unit kerja	191.896.345
								Penyusunan program tugas perbantuan	Jumlah jenis bantuan	5 jenis	72.775.850
	Penyusunan penatausahaan administrasi perkantoran	Jumlah Bulan	12 bulan	66.425.000							
	Pembentukan Unit Pelayanan Satu Pintu	Jumlah layanan	5 layanan	252.213.995							
	Penyusunan kegiatan penunjang kinerja berbasis online	Jumlah aplikasi online	1 aplikasi	527.672.995							
	Operasional Tim BOS	Jumlah sekolah	629 sekolah	221.550.862							
	Hari-hari Besar Nasional	Jumlah Kegiatan	2 kegiatan	713.731.419							
	Operasional Bantuan Keuangan POKIR	Jumlah Lembaga penerima	167 lembaga	40.000.000							
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana SMP	Jumlah sekolah pada	27 kecamatan	4.700.000.000							
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana SKB	Jumlah Bangunan Gedung	4 Kegiatan	366.000.000							
	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	Persentase peningkatan peran serta kepemudaan	90%	Pembinaan Paskibraka bagi siswa SMA/SMK/MA	Jumlah pasukan	80 orang	361.419.700				
				<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	Persentase terlaksananya pengelolaan keberagaman Budaya	90%	Kelompok Paduan Suara dalam rangka Upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar	Jumlah kegiatan	9 kegiatan	100.000.000	
							Pekan Olahraga Sains dan Seni (PORSENI) Pelajar	Jumlah cabang	12 cabang	250.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Siswa SD</b>	Persentase meningkatnya kualitas siswa SD	85%	Pusat Pembinaan Seni Budaya	Jumlah aplikasi	1 aplikasi	200.000.000				
Penampilan Seni dan Budaya				Jumlah kegiatan	7 kegiatan	77.450.000					
<b>Program Peningkatan Kualitas Siswa SMP</b>	Persentase Meningkatnya kualitas siswa SMP	85%	Pelaksanaan Wajib Diniyah SD	Jumlah Sekolah	31 SD	517.294.850					
			Pelaksanaan Wajib Diniyah SMP	Jumlah Sekolah	8 sekolah	615.230.350					

Sumenep, 16 April 2018  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Sumenep**

**Drs. H. A. SHADIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231 197703 1 014

**CROSS CUTTING PENGAKAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP 2018**

SASARAN PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR SASARAN	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM	KEGIATAN	NOMINAL			
1	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	70.000.000	
						Penyelenggaraan DAK PAUD	100.045.000	
						Penyelenggaraan paket A setara SD	79.270.000	
						Penyelenggaraan paket B setara SMP	191.575.000	
						Penyelenggaraan paket C setara SMA	225.000	
						Hari Aksara Internasional (HAI)	96.150.000	
						Pemberantasan Buta Aksara	700.000.000	
						Workshop Pendampingan kelembagaan dalam rangka penyiapan akreditasi PAUD dan Dikmas	95.951.500	
						Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Lomba Olimpiade mata pelajaran dan olimpiade MIPA (OSN - MIPA) Sd dan sederajat	154.950.000
							Lomba Cerdas Cermat SD dalam rangka Wajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	89.178.750
				Operasional Ujian Sekolah SD/MI	404.844.500			
				Pengiriman Kontingen POR SD dalam rangka Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	248.860.000			
				Pengiriman Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)	148.689.250			
				Pendataan Sarana dan prasarana SD	150.000.000			
				SD Rujukan Mutu	2.138.189.248			
				Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	59.331.600.000			
				Program Pendidikan Menengah	Seleksi dan Pembinaan PRA OSN		154.950.000	
					Seleksi dan Pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP		100.000.000	
					Lomba Lingkungan Sekolah Sehat	50.000.000		
					Pemiliha Dan Pengiriman Siswa Berprestasi	40.265.000		
	Kawah Kepemimpinan Pelajar	65.000.000						
	Rakor PPDB	248.817.500						
	Biaya Operasional US dan UN SMP	50.000.000						
	Workshop Proktor dan Teknisi UNBK	75.000.000						
	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Seleksi dan Pengiriman Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP	150.000.000					
		SMP Rujukan Mutu	1.589.739.074					
Seleksi Sertifikasi Guru Tingkat Kabupaten		54.016.000						
Pemilihan Guru dan Kepala Sekolah serta Pengawas Sekolah Berprestasi		247.175.000						
Pembinaan Kinerja Pengawas Sekolah TK/RA/BA-SD/MI		219.587.714						
Pembinaan dan Seleksi Tenaga Potensial Calon Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik		200.000.000						
2	Angka Harapan Lama Sekolah			Penilaian Kinerja Guru dan PKB (Pemantauan dan Pendampingan PKG)	196.727.545			
				Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS)	137.650.000			

3 Meningkatkan sarana layanan perkantoran

	Workshop Pembelajaran Berbasis IT	82.887.500	
	Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik	8.285.844.000	
	Pembinaan Guru Bahasa Daerah	188.127.545	
	Operasional Bantuan Bidang Ketenagaan	61.849.988	
<b>Program Manajemen Pelayanan Pendidikan</b>	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah	158.777.320.000	
	Penyusunan Laporan Individu Sekolah	175.236.045	
	Penyusunan database aset Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep	191.896.345	
	Penyusunan program tugas perbantuan	72.775.850	
	Penyusunan penatausahaan administrasi perkantoran	66.425.000	
	Pembentukan Unit Pelayanan Satu Pintu	252.213.995	
	Penyusunan kegiatan penunjang kinerja berbasis online	527.672.995	
	Operasional Tim BOS	221.550.862	
	Hari-hari Besar Nasional	713.731.419	
	Operasional Bantuan Keuangan POKIR	40.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana SMP	4.700.000.000	
	Revitalisasi Sarana dan Prasarana SKB	366.000.000	
	<b>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</b>	Pembinaan Paskibraka bagi siswa SMA/SMK/MA	361.419.700
<b>Program Pengelolaan Keragaman Budaya</b>	Kelompok Paduan Suara dalam rangka Upacara HUT RI dan Hari-Hari Besar	100.000.000	
	Pekan Olahraga Sains dan Seni (PORSENI) Pelajar	250.000.000	
	Pusat Pembinaan Seni Budaya	200.000.000	
	Penampilan Seni dan Budaya	77.450.000	
<b>Program Peningkatan Kualitas Siswa SD</b>	Pelaksanaan Wajib Diniyah SD	517.294.850	
<b>Program Peningkatan Kualitas Siswa SMP</b>	Pelaksanaan Wajib Diniyah SMP	615.230.350	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Penyediaan jasa surat menyurat	56.761.200	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1.000.000.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	90.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	800.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	221.820.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	90.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	250.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	90.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	400.000.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	250.000.000	
<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	Pembangunan gedung kantor	1.750.037.512	
	Pengadaan Komputer	175.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	110.000.000	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	110.000.000	

				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	70.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala meubelair	50.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala Komputer	80.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala Alat Studio dan Komunikasi	15.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Air, Listrik dan Telphon	10.000.000
			<b>Program peningkatan disiplin aparat</b>	Pengadaan Pakaian Olah Raga	149.013.250
			<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD	75.000.000
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	50.000.000
				Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	40.000.000
			<b>Program Peningkatan Informasi Pembangunan</b>	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	187.762.500

Sumenep, 16 April 2018  
**Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumenep**

**Drs. H. A. SHADIK, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581231 197703 1 014